



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA
KARTU KREDIT TERHADAP TAGIHAN OLEH BANK
ATAS BARANG YANG TIDAK PERNAH DIBELI**

*LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS WHO USE CREDIT CARDS
AGAINST BILLS BY BANK ON GOODS THAT HAVE
NEVER BEEN PURCHASED*

RICKY NUR AMIN
NIM : 130710101129

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA
KARTU KREDIT TERHADAP TAGIHAN OLEH BANK
ATAS BARANG YANG TIDAK PERNAH DIBELI**

*LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS WHO USE CREDIT CARDS
AGAINST BILLS BY BANK ON GOODS THAT HAVE
NEVER BEEN PURCHASED*


RICKY NUR AMIN
NIM : 130710101129

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, Tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ... ”

(Mario Teguh)*




* Dikutip dari twitter Mario Teguh : @MTLovenHoney diakses tanggal 13 Juli 2020

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA
KARTU KREDIT TERHADAP TAGIHAN OLEH BANK
ATAS BARANG YANG TIDAK PERNAH DIBELI**

*LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS WHO USE CREDIT CARDS
AGAINST BILLS BY BANK ON GOODS THAT HAVE
NEVER BEEN PURCHASED*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RICKY NUR AMIN
NIM : 130710101129

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 NOPEMBER 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 19770302200012200

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA KARTU KREDIT
TERHADAP TAGIHAN OLEH BANK ATAS BARANG
YANG TIDAK PERNAH DIBELI**

Oleh :

RICKY NUR AMIN
NIM : 130710101129

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 19770302200012200

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16
Bulan : Nopember
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

Dr. RAHMADI INDRA TEKTONA, S.H., M.H.
NIP : 198010112008121001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum. : (.....)
NIP : 198010262008122001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 19770302200012200

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ricky Nur Amien

NIM : 130710101129

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Terhadap Tagihan Oleh Bank Atas Barang Yang Tidak Pernah Dibeli”** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Nopember 2020

Yang menyatakan,



RICKY NUR AMIN

NIM : 130710101129

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Terhadap Tagihan Oleh Bank Atas Barang Yang Tidak Pernah Dibeli”** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
3. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus ;
4. Dr. Rahmadi Indra Teknisi, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingiku dan mendengar keluh kesahku ;

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2013, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 17 Nopember 2020
Penulis,

RICKY NUR AMIN
NIM : 130710101129

RINGKASAN

Pada bab 1 dikemukakan latar belakang bahwa, Layanan jasa yang diberikan bank kepada masyarakat adalah sistem *online payment point* dengan menggunakan Pengertian *payment point* dan manfaatnya merupakan alat cara pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu biasanya adalah giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Terdapat suatu kasus dalam agen layanan *online* perbankan yang dimiliki oleh suatu bank, salah satunya layanan Bank BTPN yang menggunakan agen dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah seperti pembukaan rekening dan pembayaran listrik. Terdapat suatu permasalahan ketika seorang agen ini dalam menjalankan tugasnya sebagai agen memberikan kuasa terhadap orang lain dalam pelaksanaannya sehingga dalam kaitan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip perbankan, dimana sistem *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah sistem yang dijalankan secara *online* tanpa melalui tatap muka. Terkait demikian penulis tertarik untuk mengkaji kasus yang ada di beberapa Bank ini dengan diuji berdasarkan peraturan yang ada dan doktrin-doktrin para ahli terkait dengan prinsip mengenal nasabah dan tanggung jawab hukum bagi agen yang memberikan pelayanan perbankan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) pembukaan rekening oleh nasabah layanan keuangan di *Payment Point Online Bank* (PPOB) berdasarkan prinsip mengenal nasabah dan (2) bentuk tanggung jawab hukum agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) terhadap pengguna. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Pada bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan beberapa hal, antara lain tentang tanggung jawab hukum, meliputi pengertian dan bentuk bentuk tanggung jawab hukum. Kedua tentang bank meliputi pengertian dan bentuk bentuk bank, serta Tinjauan Umum Keagenan dan Agen Pembayaran Online, meliputi pengertian, pengaturan, dasar hukum dan dasar layanan PPOB.

Pada bab 3 pembahasan, menguraikan bahwa Pasal 1 butir 2 dan 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, yang diperbahuri dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012. Peraturan Bank Indonesia ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan menggunakan fasilitas dan produk perbankan. Menariknya, dalam Peraturan ini, terminologi *know your customer* diubah dengan terminologi *customer due diligence* (CDD). Yang dimaksud dengan CDD adalah 'kegiatan berupa

identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, WIC (*walk in customer*), atau nasabah. Di samping terminologi CDD, terdapat juga terminologi *enhanced due diligence* (EDD). EDD adalah ‘tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, WIC, atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Bab 4 sebagai penutup menguraikan kesimpulan bahwa, Pembukaan rekening oleh nasabah layanan keuangan di *Payment Point Online Bank* (PPOB) melanggar prinsip mengenal nasabah manakala terjadi transaksi yang mencurigakan oleh nasabah seperti penempatan dana dalam jumlah besar berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/ PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Bentuk tanggung jawab hukum *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan apabila terdapat kesalahan agen yang kemudian melakukan adanya kesalahan dalam transaksi keuangan yang menyebabkan transaksi yang mencurigakan. Dalam hal ini tanggung jawab tersebut dilakukan oleh agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) terhadap pengguna layanan PPOB dilakukan melalui integrasi dengan bank terkait, karena kedudukannya selaku *Collecting Agent* (CA) adalah badan usaha atau lembaga lain yang telah menjalin kerjasama dengan pihak perbankan sebagai penyelenggara dan penampungan dana tagihan dari pelanggan. Demikian halnya dalam hal penyimpanan dana, melalui pembukaan rekening perbankan. Untuk saran disebutkan bahwa : Kepada pihak bank hendaknya wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya unsur Transaksi Keuangan yang mencurigakan melalui pembukaan rekening pada PPOB (*Payment Point Online Bank*). Kepada pihak penyedia layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*) hendaknya dapat melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan seperti penempatan jumlah dana yang sangat besar. Kepada masyarakat hendaknya dapat menggunakan layanan PPOB (*Payment Point Online Bank*), sehingga dapat mewujudkan transaksi keuangan yang ideal dan baik bagi perbankan nasional.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	Hal.	i
Halaman Sampul Dalam		ii
Halaman Motto		iii
Halaman Persembahan		iv
Halaman Persyaratan Gelar		v
Halaman Persetujuan		vi
Halaman Pengesahan		vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji		viii
Halaman Pernyataan		ix
Halaman Ucapan Terima Kasih		x
Halaman Ringkasan		xii
Halaman Daftar Isi		xiv
Halaman Daftar Lampiran		xvi
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Rumusan Masalah		6
1.3 Tujuan Penelitian		6
1.4 Metode Penelitian		6
1.4.1 Tipe Penelitian		7
1.4.2 Pendekatan Masalah		7
1.4.3 Bahan Hukum		8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum		10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		11
2.1 Perlindungan Hukum		11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum		11
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum		12
2.2 Bank		18
2.2.1 Pengertian dan Fungsi Bank		18
2.2.2 Bentuk-Bentuk Bank		20

2.2.3	Nasabah Bank	22
2.3	Kartu Kredit	23
2.3.1	Pengertian Kartu Kredit	23
2.3.2	Dasar Hukum Kartu Kredit	24
BAB III	PEMBAHASAN	26
3.1	Akibat Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Terhadap Tagihan Bank Atas Barang Yang Tidak Pernah Dibeli	26
3.2	Bentuk Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Tagihan Bank Atas Barang Yang Tidak Pernah Dibeli	36
3.3	Bentuk Penyelesaian Hukum Yang Dapat Di Tempuh Oleh Nasabah Terhadap Tagihan Pembelian Barang Yang Tidak Pernah Dibeli	48
BAB IV	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan.¹ Ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang Undang Perbankan) menyebutkan bahwa :

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Terkait demikian, dalam menjalankan fungsinya tersebut maka bank melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Terkait hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan berbagai macam kredit. Hermansyah mengemukakan pendapatnya, bahwa :

Peranan dunia perbankan dalam masyarakat adalah dengan dijadikannya bank sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang, melakukan pinjaman dana, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat

¹ Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004), hlm.18

dalam bentuk kredit, telah menempatkan bank pada posisi yang strategis dalam rangka pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Dalam posisi bank sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit itulah bank disebut sebagai agen pembangunan.²

Keterkaitan dan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Terkait demikian maka bagi pemerintah dan kalangan perbankan perlu sekali untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan. Hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan.

Kegiatan pokok bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Saat industri perbankan dalam kondisi yang stabil dan baik, tentunya ini akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian suatu negara, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap perekonomian suatu negara bahkan meluas kepada sektor lainnya.

Keadaan ini memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat, yaitu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan perlu diperkuat. Untuk itu perlu diberikan jaminan atas dana yang disimpannya. Keberadaan suatu sistem penjaminan simpan yang diatur secara tegas dan disusun secara lengkap dan meningkatkan kepercayaan pada akhirnya memperkuat seluruh sistem perbankan. Keinginan tersebut merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dana melalui sistem perbankan Indonesia.³

²Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.126

³Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 140

Seiring berjalannya waktu, dunia perbankan telah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun, antara lain semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dengan jasa perbankan, baik karena adanya rasa waspada terhadap masa yang akan datang sehingga membuat masyarakat ingin menyimpan sebagian dananya, maupun untuk kelancaran usaha mereka. Saat bertambahnya kebutuhan tersebut, maka perbankan juga harus meningkatkan pula tingkat pelayanan mereka kepada masyarakat, agar mampu melindungi secara baik dana yang ditiptkan masyarakat kepadanya serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut bagi terciptanya kenyamanan dalam berinteraksi antara nasabah dengan bank. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan dalam bentuk simpanan maupun pinjaman, serta kemudahan dalam sirkulasi uang dari satu tempat ke tempat lain yang dilayani oleh bank.

Terkait demikian, pihak manajemen bank semakin dituntut untuk dapat lebih meningkatkan fasilitas terhadap setiap kegiatan perusahaan mereka, baik itu dari segi struktur organisasi, serta kegiatan operasional maupun non operasional mereka demi terlaksananya visi dan misi bank. Peningkatan bank akan kegiatannya dalam menyajikan beberapa pelayanan, salah satu upayanya adalah dengan pengadaan alat pembayaran berupa kartu kredit. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, menyebutkan bahwa, kartu kredit adalah kegiatan pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Kemudian menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu disebutkan bahwa :

Kartu Kredit adalah APMK dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Penerbit atau *acquirer*, dan Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran”.

Dari berbagai pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa Kartu Kredit adalah alat pembayaran yang merupakan sarana pengganti alat pembayaran tunai dalam lalu lintas bisnis dan kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya penggunaan kartu kredit dalam lalu lintas pembayaran merupakan realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian penggunaan kartu kredit. Pihak- pihak tersebut adalah :⁴

- 1) Perusahaan/bank penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit (*card holder*)
- 2) Perusahaan/bank penerbit kartu kredit dengan pengusaha/pedagang penerima kartu kredit (*merchant*)
- 3) Pemegang kartu kredit (*card holder*) dengan pengusaha/pedagang penerima kartu kredit (*merchant*)

Prinsip dasar perjanjian tersebut adalah perjanjian yang masing- masing berdiri sendiri, sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara, khusus Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, tetapi para pihak juga tunduk pada antara peraturan Perbankan, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Serta Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara umum, dari rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang kartu kredit, menunjukkan adanya hubungan hukum yang bersifat khusus antara para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit tersebut.

Pada perkembangannya, penggunaan kartu kredit pada akhirnya tidak hanya berfungsi utama sebagai alat pembayaran dalam perjanjian jual beli dan pendanaan lainnya semata, tetapi juga telah menjadi *trend* komoditi gaya hidup dari kalangan masyarakat tertentu. Hal ini tentu memicu tingkat penggunaan kartu kredit yang tinggi dan pertumbuhan permintaan akan kebutuhan kartu kredit pun semakin meningkat. Terkait keberadaan kartu kredit tersebut, timbul adanya permasalahan hukum adanya tagihan pembelian barang, sementara

⁴ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Prenhallindo, 2002), hlm.224

nasabah pemilik kartu kredit tidak pernah melakukan transaksi tersebut, sehingga merugikan nasabah.

Seorang nasabah yang jadi korban, bercerita bahwa ia menerima tagihan kartu kredit hingga Rp.55.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu satu bulan. Awalnya nasabah curiga karena ada tagihan telepon ke rumahnya. Padahal nasabah tidak pernah menggunakan operator telepon tersebut dan tidak pernah membayar tagihan telepon dengan kartu kredit. Kecurigaan nasabah bertambah karena biasanya, walaupun ia menggunakan kartu kredit untuk bertransaksi, ia akan menerima pemberitahuan melalui surat elektronik. Nasabah tersebut mengatakan, dalam kurun waktu sebulan, ia tak pernah menggunakan kartu kreditnya. Ia pun heran mengapa ada tagihan yang dialamatkan kepadanya. Berdasar kecurigaan tersebut, nasabah melaporkan hal ini kepada pihak bank. Sesampainya di bank, ia terkejut saat ditunjukkan daftar tagihannya, karena banyak transaksi yang tak pernah dilakukan dan ia harus membayar tagihan tersebut.⁵ Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Terhadap Tagihan Oleh Bank Atas Barang Yang Tidak Pernah Dibeli”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit terhadap tagihan bank atas barang yang tidak pernah dibeli ?
2. Apa bentuk tanggung jawab para pihak terhadap tagihan bank atas barang yang tidak pernah dibeli ?
3. Apa bentuk penyelesaian hukum yang dapat di tempuh oleh nasabah terhadap tagihan pembelian barang yang tidak pernah dibeli ?

⁵ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/18/08330361/cerita-korban-bobol-kartu-kredit-yang-terima-tagihan-hingga-rp-55-juta>, diakses pada tanggal 9 Mei 2020 pukul 21.06 WIB

1.3 Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah dalam pembahasan, adalah :

1. Mengetahui dan memahami akibat hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit terhadap tagihan bank atas barang yang tidak pernah dibeli.
2. Mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab para pihak terhadap tagihan bank atas barang yang tidak pernah.
3. Mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian hukum yang dapat di tempuh oleh nasabah terhadap tagihan pembelian barang yang tidak pernah dibeli.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan

yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyestakan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan,⁶ terkait perlindungan hukum bagi bank atas nasabah peminjam yang gagal bayar utang

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁷ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ Pendekatan ini akan digunakan untuk menganalisis akibat

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

⁷ *Ibid*, hlm.18

⁸ *Ibid*, hlm.93

hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit terhadap tagihan bank atas barang yang tidak pernah dibeli berikut tanggung jawab bagi nasabah terhadap tagihan bank atas barang yang tidak pernah dibeli.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini selanjutnya akan digunakan untuk membantu menganalisa upaya hukum yang dapat di tempuh oleh nasabah terhadap tuduhan pembelian barang yang tidak pernah dibeli.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹⁰

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) :¹¹

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

⁹ *Ibid*, hlm.138

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

¹¹ *Ibid*, hlm.52

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
- f) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹² Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm.165

¹³ *Ibid*, hlm.164

untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁴ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Teori Perlindungan Hukum, terkait dengan hukum ekonomi dibangun oleh Salmond dan dikembangkan oleh J.P. Fitzgerald. Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, menguraikan bahwa :¹⁵

Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan di lain pihak.

Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁶ Kepentingan masyarakat, menurut Salmond seperti dijelaskan Fitzgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya *vinculum juris*, yaitu pengakuan terhadap hak pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, yaitu :¹⁷

- a) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

- c) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
- d) *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
- e) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, suatu peristiwa tertentu yang jadi alasan melekatnya hak itu kepada pemilikinya.

Keperluan hukum, menurut Salmond sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Hukum, menurut Paton dalam Satjipto Rahardjo, tidak hanya melindungi hak dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Jadi, bukan hanya kepentingan orang itu yang dilindungi oleh hukum, melainkan juga kehendak orang tersebut.¹⁸ Philipus M. Hadjon, juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.¹⁹

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

¹⁸ G.W. Paton. *A Text Book of Jurisprudence*, (Oxford University Press, Oxford, 1969) dikutip dari Satjipto Rahardjo. *Ibid.*, hlm. 54-55

¹⁹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.2.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ada 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan yang bersifat represif :

Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁰

Lebih lanjut, Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum preventif meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari *the right to be heard* adalah: *pertama*, individu yang terkena tindakan pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan; *kedua*, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.²¹ Berdasarkan substansi Teori Perlindungan Hukum oleh Salmond dan Fitzgerald, maka dapat diahami bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.²²

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: *pertama*, perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi. *Kedua*, perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah

²⁰ *Ibid*, hlm.2-3

²¹ *Ibid*, hlm.2-3

²² *Ibid*, hlm.2-3

terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sarana perlindungan hukum preventif, meliputi: *pertama, the right to be heard*, artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan. *Kedua, access to information*, artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.²³

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial. Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.²⁴

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada : substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum

²³ *Ibid*, hlm.3

²⁴ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya : CV.Kita, 2006), hlm.36

²⁵ Friedman L, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum* Penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 1993), hlm.45

menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

2.2 Bank dan Nasabah Bank

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

Menurut Kasmir, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang.²⁶ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Menurut Macleod, tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan meminjam dengan cara menciptakan pinjaman lainnya. R.G. Hawtrey, pengusaha bank adalah pedagang yang mengadakan transaksi kredit, yang berupa penerimaan dan pengeluaran kredit.²⁷ Menurut Pasal 1 angka (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa usaha perbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

²⁶ Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta:Rajawali Press.2000), hlm.2

²⁷ <http://bii.co.id/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html> diakses 6 Desember 2018

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan :²⁸

1. Model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*)
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjelaskan :

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.45

demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Bank

Pada praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Menurut Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, jenis bank menurut fungsinya adalah :

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi 5 (lima) bentuk, sebagai berikut :²⁹

1. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng,

²⁹ <http://bii.co.id/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-bank.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2019

Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat

2. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3. Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi di Indonesia adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, dan Deutsche Bank

5. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran yang ada di Indonesia adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

Jenis bank dilihat dari segi statusnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk bank, sebagai berikut :³⁰

1. Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan,

³⁰ *Ibid*, hlm.2

misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

Dilihat dari segi cara menentukan harga, bank dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :³¹

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Guna menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan adanya likuiditas, artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek. Selain itu perlu diperhatikan juga adanya solvabilitas, artinya kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila bank tersebut bubar, atau dapat melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut adalah adanya rentabilitas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya dan yang terakhir adalah soliditas,

³¹ *Ibid*, hlm.2

artinya kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah selayaknya apabila nasabah penyimpan dana memiliki suatu perlindungan hukum terhadap dana yang disimpannya, terlebih ketika terjadi likuidasi atau pencabutan izin usaha suatu bank.

2.2.3 Nasabah Bank

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Adapun jenis nasabah menurut Undang-Undang Perbankan ialah : pertama, nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kedua, nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tentang Perbankan, jenis dana yang dapat dihimpun oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk :

- 1) Giro, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 6 giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
- 2) Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 7 deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- 3) Sertifikat Deposito, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 8 sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

- 4) Tabungan, menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 butir 9 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada prinsipnya, nasabah perlu mendapatkan perlindungan terhadap dana yang disimpannya di bank. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana, untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.

2.3 Kartu Kredit

2.3.1 Pengertian Kartu Kredit

Pengertian kartu kredit tidak ditemukan di dalam KUH Perdata maupun KUHD dan belum ada kata sepakat dari para ahli mengenai kartu kredit, oleh karena itu diambil dari pendapat para ahli hukum. Kartu kredit yang berupa kartu plastik merupakan kartu terobosan yang berhasil diciptakan manusia untuk lebih mengefisienkan kegiatan-kegiatannya terutama dalam hal transaksi pembayaran.³² Guna lebih mengetahui tentang kartu kredit ini tentunya perlu diketahui definisi mengenai kartu kredit. Terkait hal ini akan dipaparkan definisi kartu kredit dengan mengutip pendapat para sarjana.³³

Kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita suatu sewaktu-waktu menukarkan apa saja yang kita inginkan, yakni di tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau cabang yang mengeluarkan, kartu kredit adalah pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa, atau alat untuk mengambil tunai dari bank atau perusahaan pembiayaan.³⁴

³² Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm,90

³³ *Ibid*, hlm,90

³⁴ Johannes Ibrahim, *Kartu kredit;Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. (Bandung, Efika Aditama, 2004), hlm.36

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan bank yang meminjamkan nasabah sejumlah uang tanpa harus memiliki dana atau tabungan di bank tersebut, kartu kredit adalah kartu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bartahap atau dicicil, kepada pemegang kartu kredit ditentukan jumlah batas kreditnya. Kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas pemegang atau penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit di terbitkan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain.³⁵

Berdasarkan dari definisi-definisi yang dipaparkan di atas maka dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat di dalam pengertian kartu kredit antara lain sebagai berikut :³⁶

- 1) Kartu kredit itu merupakan fasilitas kredit;
- 2) Diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit kartu dengan persyaratan tertentu;
- 3) Kartu kredit diterbitkan oleh Bank;
- 4) Kartu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu;
- 5) Kartu kredit adalah berupa kartu plastik;
- 6) Dapat digunakan sebagai cara pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi di tempat tempat tertentu.

Saat memperhatikan definisi daripada kartu kredit menurut beberapa sarjana, maka dapat dilihat adanya kesamaan pendapat mengenai pengertian kartu kredit. Terkait itu dapat diketahui bahwa kartu kredit itu adalah fasilitas kredit yang diperuntukkan kepada siapa saja yang memiliki penghasilan sesuai dengan kriteria yang telah dipersyaratkan oleh pihak bank.

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.27

³⁶ *Ibid*, hlm.27

2.3.2 Dasar Hukum Kartu Kredit

Pendekatan pemanfaatan kartu kredit tidak hanya dilakukan dari segi kebutuhan ekonomi, melainkan harus didukung pula oleh pendekatan hukum (*legal approach*), sehingga diakui dan berlaku dalam hubungan hukum ekonomi. Kartu kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang usaha pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan.³⁷ Perjanjian adalah sumber utama hukum kartu kredit dari segi perdata, sedangkan Perundang-Undangan adalah sumber utama hukum kartu kredit dari segi publik. Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak terutama konsumen sebagai pembeli.

Terkait demikian, kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan dan penerbitan dan penggunaan kartu kredit. Dalam Perundang-Undangan juga diatur mengenai kewajiban dan hak pihak-pihak tidak menentukan lain secara khusus dalam kontrak yang dibuat.³⁸ Dasar hukum atas pelaksanaan kegiatan kartu kredit ini di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Perjanjian antar pihak sebagai dasar hukum

Sistem hukum di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Terkait demikian, berlandaskan kepada pasal tersebut maka asalkan dibuat secara tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan yang berlaku, setiap perjanjian baik itu yang berbentuk lisan maupun tulisan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak tersebut. Pada kenyataannya memang ada perjanjian yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan penerbitan dan pengoperasian kartu

³⁷ Joko Prakoso dan Prayoga. S, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta : Bina Cipta, 1991), hlm.72

³⁸ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Bandung, Sinar Grafika, 2007), hlm.18

kredit tersebut. Sebab itulah Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dapat menjadi salah satu dasar hukum bagi berlakunya kartu kredit. Terkait demikian tentunya pasal-pasal tentang perikatan di dalam Buku III KUH Perdata berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit.

2) Perundang-Undangan sebagai dasar hukum

Ada beberapa peraturan yang dengan tegas menyebut dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit karena didalam KUHD dan KUH Perdata tidak diatur secara tegas dasar hukum bagi eksistensi kartu kredit, yaitu sebagai berikut :

- a) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni Pasal 6 “menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”, namun ketentuan itu kurang jelas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 6 Huruf 1 menyebutkan, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat”. Pada penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa, kegiatan anjak piutang merupakan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri”. Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu kredit. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai sarana pemindah bukuan dalam melakukan transaksi pembayaran suatu transaksi.
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, menyebutkan bahwa,

kartu kredit adalah kegiatan pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kemudian menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu disebutkan bahwa : Kartu Kredit adalah APMK dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Penerbit atau *acquirer*, dan Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran”.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit terhadap tagihan bank atas barang yang tidak pernah dibeli, bahwasanya nasabah tetap harus membayar tagihan yang ada, karena merupakan bagian dari kesepakatan dalam perjanjian nasabah dengan bank dimana nasabah harus membayar sejumlah tagihan yang muncul dalam tagihan buklanan sebagai bentuk ringkasan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam 1 (satu) bulan berjalan
2. Bentuk tanggung jawab para pihak terhadap tagihan bank atas barang yang tidak pernah dibeli apabila nasabah benar-benar dirugikan dengan adanya transaksi tersebut maka nasabah tersebut harus membawa bukti yang cukup kuat untuk memperoleh pertanggungjawaban pihak bank selaku penyedia layanan dan fasilitas kartu kredit. Setelah adanya laporan tersebut pihak nasabah dapat meneruskan ke pihak bank terkait untuk meminta pertanggungjawaban bankl atas masalah tersebut. Pihak bank dalam permasalahan tersebut bertanggungjawab untuk ikut menelusuri dan membuktikan apakah itu kesalahan nasabah atau karena kekeliruan bank. Namun demikian apabila bank yang bersangkutan tidak mempercayai adanya laporan tersebut nasabah dapat melanjutkan dengan menempuh upaya hukum.
3. Bagi pihak nasabah selaku konsumen yang merasa dirugikan nasabah pengguna kartu kredit terhadap tagihan bank atas barang yang tidak pernah dibeli, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dengan dasar hukum KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian sebelum dapat melakukan upaya litigasi diupayakan upaya non litigasi, berupa alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi atau mediasi maupun melibatkan BPSK (Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen), dengan tujuan penyelesaian masalah lebih baik, cepat, dan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Demikian halnya dengan kerugian nasabah selaku konsumen pada saat terjadi transaksi kartu kredit yang tidak pernah dilakukan dan merugikan, perlu dilakukan dengan baik khususnya menyangkut kerugian yang dialami oleh konsumen.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pelaku usaha dalam hal ini pihak bank harus senantiasa menjaga dan berupaya meningkatkan produk yang dihasilkannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah selaku konsumen, agar konsumen puas dengan pelayanan tersebut sehingga dapat menekan sengketa konsumen yang terjadi dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang baik dan seimbang. Dalam hal ini bank harus memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam penyediaan layanan perbankan melalui kartu kredit.
2. Sejogjanya keserasian hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan nasabah/konsumen perlu lebih ditingkatkan. Untuk itulah, alangkah baiknya jika apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari nasabah/konsumen benar-benar diketahui dan dapat dimengerti oleh setiap nasabah/konsumen itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Serta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1985

C.S.T. Kansil.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2001

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Djoni S. Gazali, Rahmadi Usman. *Hukum Perbankan, Cet I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia ; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

-----, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2000

Munir Fuadi. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999

Manurung, Mandala dan Rahardja, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016

-----, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2007

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia Pustakatama, 2003

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM, 1996

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004

Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

-----, *Problematika Perbankan*, Bandung, Books Terrace & Library, 2005

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

C. Kamus dan Lain-Lain :

Lukman Ali, Ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995